




Tinjauan Konvensi Wina 1961 Tentang Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Diplomat (Studi Kasus Penyelundupan Emas Di Mumbai Oleh Pejabat Diplomatik Afghanistan)

Afny Azzahra Siagian¹, Adela Julianda², Rizka Amanda Fauzi³, Ema Septaria⁴, Ilham Adepio⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords: Penyelundupan Kekebalan Diplomatik</p>	<p>Hubungan antarnegara yang semakin kompleks, karena hal itu diplomasi memainkan peran penting dalam membangun hubungan internasional. Namun, kekebalan diplomatik yang diberikan oleh Konvensi Wina 1961 sering kali menimbulkan pertanyaan tentang batasannya, terutama ketika ada potensi penyalahgunaan. Kasus diplomat Afghanistan, Zakia Wardak, yang terlibat dalam penyelundupan emas di Mumbai pada tahun 2024, meskipun Wardak memiliki kekebalan diplomatik, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai konsekuensi hukum bagi negara penerima (India) dan negara pengirim (Afghanistan). Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif yang digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang relevan, termasuk Konvensi Wina 1961. Hasil dari penelitian ini berdasarkan pasal 36 ayat 2 Konvensi Wina 1961, India berhak memeriksa barang bawaan diplomat, tetapi tidak dapat menahan atau menuntutnya kecuali Afghanistan mencabut kekebalan tersebut. Kekebalan diplomatik yang diberikan untuk melindungi tugas diplomatik tetap memiliki batasan, terutama ketika menyangkut penyalahgunaan hak tersebut. Meskipun India tidak dapat menuntut Zakia Wardak karena kekebalan diplomatiknya, Afghanistan tetap bertanggung jawab atas penyalahgunaan kekebalan tersebut. Tindakan hukum hanya dapat diambil jika Afghanistan mencabut kekebalan diplomatiknya kemudian baik melalui pengakuan kesalahan, penyitaan barang, pengambilan tindakan penyelesaian atau tindakan diplomatik lainnya untuk menjaga hubungan bilateral yang baik.</p>
<p>This is an open access article under the CC BY-NC license</p> 	<p>Corresponding Author: Afny Azzahra Siagian Universitas Bengkulu afnyazzahra14@gmail.com</p>

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, hubungan antara negara semakin kompleks dan dinamis (Birahayu, 2024). Dalam hal cara untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik antarnegara yang akan mengatur hubungan baik antar keduanya yang efektif salahsatunya dengan diplomasi. Diplomasi ini dapat berupa transaksi lintas negara dalam bidang politik,

ekonomi, dan dalam kemasyarakatan yang merupakan definisi tambahan dari hubungan internasional kemudian negosiasi juga merupakan bagian dari studi hubungan internasional (Tadulako, 2023). Negara dalam hal ini memiliki peran sebagai subjek hukum internasional, sebuah negara haruslah memiliki suatu wilayah yang punya Penduduk, Pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan berinteraksi atau hubungan dengan negara-negara lain, ini merupakan persyaratan bagi sebuah negara. dilihat dari Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara Suatu negara dapat didirikan berdasarkan empat (empat) syarat konstitutif, yaitu komunitas, wilayah, atau kekuasaan, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan negara lain (Rombot et al., 2023). Negara yang terikat dalam hubungan itu nantinya bergantung satu sama lain dan memiliki hubungan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Karena hubungan internasional dibangun atas dasar kesepakatan bersama berdasarkan asas resiprositas, maka hubungan tersebut akan berlandaskan pada kepentingan negara-negara untuk menjaga dan mengendalikan hubungan sebaik-baiknya.

Diplomasi juga memiliki makna Luas dan terperinci, diplomasi adalah sebuah institusi, yang mewujudkan kebijakan luar negeri di ranah setiap tingkatan (Hastri & Utamie, 2022). Negara tersebut bekerja dengan negara lain dan mewakili negaranya melalui perwakilan diplomat dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, keamanan, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang kerja sama internasional, tentu saja hal ini berkaitan erat dengan para pelaksana yang benar-benar menjalankan kerja sama tersebut, atau yang disebut dengan pejabat diplomatik, yang mengelola hubungan antarnegara.

Pejabat diplomatik ini nanti akan bekerja di banyak tempat, seperti di kedutaan besar atau Kementerian Luar Negeri, atau bisa dipindahkan ke berbagai negara tergantung pada tempat yang dibutuhkan negara yang menunjuk dia sebagai perwakilan hubungan tersebut. Menurut konvensi wina, diplomasi adalah proses komunikasi dan negosiasi antara negara-negara untuk mencapai tujuan bersama dan mendukung kepentingan nasional. Diplomat memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas diplomasi. Orang yang bertindak sebagai perwakilan negara atau organisasi internasional dalam hubungan diplomatik dengan negara lain disebut diplomat.

Diplomat memiliki hak khusus, dikenal sebagai hak kekebalan diplomatik, yang memberikan perlindungan pribadi, keluarga, yurisdiksi, dan gedung perwakilan diplomatik agar mereka dapat bertugas dengan aman. Diplomat diberikan kekebalan dan keistimewaan untuk Untuk memenuhi kewajibannya sebagai perwakilan negara dalam melakukan interaksi internasional dengan negara lain, diplomat diberikan hak istimewa dan kekebalan. Selain memperlakukan duta besar dengan bermartabat, negara tuan rumah harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga dari ancaman terhadap kebebasan, kemerdekaan, dan martabat mereka.

Menurut Konvensi Wina 1961, diplomat memiliki kekebalan imunitas dalam hal melakukan apa pun di negara yang mereka wakili untuk menjalankan tugas itu (Kusman et al., 2023). Tetapi dengan mempertimbangkan aturan yang sedang berlaku dalam negara penerima. Selanjutnya, diplomat juga memiliki keistimewaan dan kekebalan yang diberikan negara tempat mereka bekerja. Dilihat dari Konvensi 1961 tentang Hubungan Diplomatik,

yang ada pada pasal 25, menyatakan bahwa para utusan diplomat tidak dapat diganggu gugat secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa kebebasan dan hak yang diberikan kepada mereka (diplomat) dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban mereka secara efektif.

Disaat seseorang memiliki hak tertentu, dia kadang-kadang melebihi kewajibannya untuk memanfaatkannya. Terkadang seringkali menggunakan atau memperlakukan sesuatu secara tidak pantas, tidak adil, atau untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri yang tidak sah dikenal sebagai penyalahgunaan. Penyelundupan barang merupakan pelanggaran yang berat. Tindakan ini sangat berbahaya jika ternyata barang yang diselundupkan berupa sesuatu yang dapat membahayakan atau merugikan negara dan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penyelundupan narkoba yang dikemas sedemikian rupa sehingga tidak terlihat (Umboh, et al, 2024). Ketika seorang diplomat menggunakan hak kekebalan itu dalam hal untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum, hal tersebut disebut sebagai penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik (Chairunnisa et al., 2022).

Penulis lain kemudian meneliti Kekebalan Diplomatik: Studi Kasus Pengibaran Bendera Lgbt Oleh Kedutaan Besar Inggris Di Indonesia (Surya Dharma et al., 2023) yang menjelaskan hubungan diplomatik yang telah terjalin antara Indonesia dan Inggris selama 74 tahun, yang mencakup bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya. Namun, banyak pihak, termasuk pemerintah Indonesia, mengecam pengibaran bendera pelangi yang menunjukkan simbol LGBT pada Hari Internasional Anti-Homofobia, Transfobia, dan Bifobia di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada 17 Mei 2022. Meskipun Konvensi Wina 1961 memberikan kebebasan diplomatik, Pasal 41 paragraf 3 menyatakan bahwasanya perwakilan diplomatik tidak boleh bertindak di luar tugas dan fungsi mereka. Tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan identitas Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Indonesia berhak mencabut kekebalan diplomatik atau memberikan status persona non grata kepada Duta Besar Inggris sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 9 Konvensi Wina 1961.

Dengan ini penulis meneliti terkait terjadinya kasus yang menimpa seorang diplomat Afghanistan di Mumbai yang bernama Zakia Wardak pada tahun 2024. Konsul jenderal Afganistan di Mumbai, dicegat oleh pejabat Direktorat Intelijen Pendapatan saat ia tiba dengan penerbangan Emirates dari Dubai pada malam tanggal 25 April 2024 Times of India melaporkan pada hari Sabtu bahwa Zakia Wardak, konsul jenderal Afghanistan di Mumbai, diberitahu oleh pejabat Direktorat Intelijen Pendapatan saat ia tiba dengan penerbangan Emirates dari Dubai pada malam tanggal 25 April. Berdasarkan informasi yang diterima, petugas DRI menunggunya setelah dia melewati jalur hijau, yang berarti tidak ada barang yang dideklarasikan untuk bea cukai. Selama pemeriksaan fisik, dia kedap air mengenakan pakaian khusus untuk menyembunyikan dua lusin emas batangan. Secara total, emas yang berhasil disita adalah 25 kilogram, bernilai Rs 18,6 crore, yang dicatat dalam panchnama, kasus penyelundupan emas juga tercatat. Karena Wardak memiliki kekebalan diplomatik, dia tidak ditangkap. Menurut beberapa laporan, dia telah meninggalkan India.

Hal ini perlu dibahas karena untuk mengetahui batasan kekebalan pejabat diplomatik di suatu negara tempat ia bekerja serta akibatnya dan juga bagaimana integritas pejabat

diplomatik untuk dapat dipertahankan dalam hubungan internasional. Artikel ini akan membahas apakah penyalahgunaan hak istimewa dan kekebalan oleh personel diplomatik Afghanistan dalam penyelundupan emas dapat mengakibatkan tuntutan pidana berdasarkan hukum Mumbai, India? Serta bagaimana pemulihan hubungan diplomatik yang dapat dilakukan antar kedua negara tersebut? Dengan begitu nantinya akan ditemukan hasil yang dapat dipahami oleh pembaca.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan khusus. Jenis penelitian ini menelaah konvensi terkini untuk menjawab isu dengan hukum. Tolok ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya tentang penelitian hukum normatif, yaitu sifat dan ruang lingkup disiplin hukum. Disiplin hukum didefinisikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya terdiri dari disiplin preskriptif dan analitis, dan disiplin hukum biasanya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dilihat hanya dari segi normatifnya (Agus Surya Negara et al., 2024). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yakni metodologi penelitian yang mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi topik utama dan fokus suatu penelitian.

Pendekatan kasus dan pendekatan konseptual adalah dua pendekatan penelitian hukum yang berasal dari teori dan perspektif dalam ilmu hukum (Rosidi et al., 2024) . Dalam penulisan jurnal ini, kami menggunakan data sekunder atau bahan hukum tambahan. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan diplomatik, dan bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum primer contoh bahan hukum sekunder termasuk buku teks, hasil penelitian, jurnal ilmiah, koran, pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet. Bahan non-hukum adalah literatur non-hukum yang berkaitan atau relevan dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan penelitian yang menggunakan teori-teori sebelumnya untuk menganalisis atau meninjau hasil pemrosesan dokumen hukum. Setelah itu, digunakan pendekatan preskriptif untuk memproses dan menganalisis bahan hukum yang dikumpulkan.

HASIL DAN DISKUSI

Penyalahgunaan Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik Afghanistan Dalam Penyeludupan Emas Tidak Dapat Mengakibatkan Tuntutan Pidana Berdasarkan Hukum Mumbai

Kasus ini merupakan kasus yang terjadi tanggal 25 April 2024 di Afghanistan. Seorang diplomat yang bernama Zakia Wardak melakukan penyeludupan emas seberat 25 kilogram, bernilai Rs 18,6 crore yang dibawa dari penerbangan Emirates Dubai. Selama pemeriksaan fisik, dia kedap mengenakan pakaian khusus untuk menyembunyikan dua lusin emas batangan. Secara total, emas yang berhasil disita adalah 25 kilogram, bernilai Rs 18,6 crore, yang dicatat dalam panchnama, menurut surat kabar tersebut. Karena Wardak memiliki kekebalan diplomatik, dia tidak ditangkap. Yang padahal Sebagai negara penerima, di

mumbai tindakan zakia wardak telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangannya dengan tindakan Zakia Wardak ini. Tindak pidana penyelundupan emas Zakia Wardak jelas melanggar ketentuan seseorang tertangkap menyelundupkan emas melalui pesawat, hukuman yang dijatuhkan dapat berdasarkan beberapa undang-undang, terutama Customs Act, 1962 dan Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992. Pelaku penyeludupan emas dihukum penjara antara 3 hingga 7 tahun, tergantung pada beratnya pelanggaran dan jumlah emas yang diselundupkan. Dalam beberapa kasus yang lebih parah, hukuman bisa lebih lama. Mumbai tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap Zakia Wardak sampai kekebalannya dicabut.

Pejabat diplomatik memegang peranan penting yang pada jalur diplomatik untuk bertanggung jawab atas berjalannya hubungan antar negara. Untuk membantu mereka melaksanakan tanggung jawabnya, para pejabat diplomatik diberi wewenang dan hak istimewa intelijen. Pekerjaan mereka tidak akan berjalan dengan baik jika hak-hak ini tidak diberikan. Gagasan tentang hak yang tidak dapat diganggu gugat dari misi penyambungan sebenarnya sangat terkandung dalam representasi bangsa yang disegani. Untuk memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab mereka secara efisien, perwakilan diplomatik dan pejabat konsuler diberikan hak istimewa berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963. Berdasarkan tiga teori yang mendasari hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada pejabat diplomatik berdasarkan hukum internasional, khususnya:

1. Menurut teori ekstrateritorialitas, semua perwakilan diplomatik berlokasi di wilayah negara pengirim, bukan di wilayah negara tuan rumah.
2. Teori perwakilan/ representatif didasarkan pada gagasan bahwa semua perwakilan diplomatik harus diberikan kekebalan dan hak istimewa diplomatik.
3. Teori Kebutuhan Fungsional Teori ini, yang didasarkan pada hak pejabat diplomatik atas kekebalan dan hak istimewa, berpendapat bahwa untuk mencapai hasil yang ideal, perwakilan diplomatik harus diberikan kesempatan terbesar untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.

Dilihat dari banyaknya kasus, hak atas kekebalan diplomatik memberikan perlindungan kepada utusan diplomatik dari kekebalan hukum perdata dan pidana negara penerima serta perlindungan dari pemblokiran. Meskipun demikian, yang dibahas pada artikel ini menyangkut tentang kekebalan fungsional, bukan kekebalan absolut yang melekat pada pejabat diplomatik. Dengan kata lain, kekebalan diplomatik dimanfaatkan oleh pejabat diplomatik untuk memastikan bahwa segala tugas perwakilan diplomatik negara pengirim dapat dilakukan dengan lancar. Sesuai dengan Konvensi Wina 1961, hak imunitas yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik dapat dibagi menjadi dua kategori: kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman(Sukaniasa et al., 2021) .

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Pasal 29 mengatur perlindungan dan kekebalan pribadi pejabat diplomatik: "Para pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat. Pejabat diplomatik ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari mulai penahanan. Negara yang sebagai penerima wajib untuk memberlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badan pejabat diplomat serta kebebasannya atau

martabatnya”(Triassasi, 2022). Tindak kriminal penyelundupan emas yang dilakukan oleh Zakia Wardak tetap kebal dari tuntutan criminal dari Mumbai, India. Karena sesuai dengan New York Convention 1969 yang mengatur mengenai kekebalan yurisdiksi dan pribadi, meliputi:

1. Pejabat diplomatik dan perwakilan negara pengirim tidak dapat disentuh. Mereka tidak dapat ditahan. Menurut penjelasan di atas, kasus ini sudah memenuhi ketentuan Konvensi Wina 1969 Pasal 29. Karena di Mumbai menyeludupkan emas, maka harus menghormati hak kekebalan diplomat Afghanistan dengan tidak menahan atau menangkap mereka.
2. Anggota staf diplomatik dan perwakilan negara pengirim dalam misi khusus harus memiliki akomodasi pribadi yang tidak dapat dialihkan. Selain itu, aset mereka, termasuk gedung, perwakilan misi khusus, catatan, surat, dan segala hal lain yang disebutkan dalam Konvensi Wina tahun 1961 Pasal 31 ayat (4) tidak dapat diganggu gugat.

Selain kebal dari segala yurisdiksi di negara penerima Zakia Wardak juga berhak atas pengecualian dari pajak dan biaya bea cukai Mumbai. Pasal 34 dan 36 Konvensi Wina 1961 mengatur pengecualian dari pajak dan bea cukai. Seorang pejabat diplomatik berhak atas fasilitas selain kekebalan. Tidak hanya punya hak kekebalan pejabat diplomatik juga memiliki keistimewaan. Dilihat dalam Pasal 22 Ayat 2 Konvensi Wina 1961 menyatakan hak keistimewaan diplomatik. Dalam hal untuk melindungi perdamaian dan martabat perwakilan negara pengirim, artinya sama saja dengan melindungi kepentingan negara pengirim dari ancaman di negara penerima(Rahim et al., 2022). Dalam hal ini, Zakia Wardak berhak untuk merasa aman sepanjang waktu dan dilindungi oleh Mumbai.

Mengetahui bahwa Zakia Wardak menyeludupkan emas seberat 25 kilogram, Karena hak kekebalan mereka, dia percaya bahwa petugas bandara tidak akan melakukan pemeriksaan. Pejabat dari Direktorat Intelijen yang pada akhirnya memeriksa barang-barang yang dibawa oleh Zakia Wardak. Tidak ada jaminan bahwa negara tempat pejabat diplomatik diakreditasikan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang menyalahgunakan hak imunitas mereka. Dalam Konvensi Wina 1961 jelas menyatakan bahwa hak imunitas dan keistimewaan pejabat diplomatik tidak mutlak. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat ketiga pasal 31 Konvensi Wina 1961:

“Tindakan eksekusi tidak boleh dilakukan terhadap perwakilan diplomatik kecuali dalam kasus-kasus yang tercantum dalam sub-ayat (a), (b) dan (c) ayat 1 pasal ini, dan dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan yang dimaksud dapat dilakukan tanpa melanggar kekebalan pribadi atau tempat tinggalnya”.

Walaupun para perwakilan asing memiliki hak kekebalan diplomatik, Pasal 41 Konvensi Wina 1961 menyatakan, "Tanpa prejudis terhadap hak-hak mereka, adalah kewajiban semua orang yang menikmati hak-hak tersebut untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Mereka wajib untuk tidak terlibat dalam urusan dalam negeri negara penerima." Selain itu, pejabat diplomatik Afghanistan tersebut melanggar ketentuan dalam Konvensi Wina 196, Pasal 41. Selain itu, Pasal 41 ayat (1) Konvensi ini menetapkan bahwa perwakilan diplomatik dan para pejabatnya harus menghormati hukum dan peraturan

negara penerima meskipun mereka diberi kekebalan dan keistimewaan di negara penerima, mereka juga dilarang terlibat dalam urusan yang ada di negara penerima (Dewana & Putra, 2021). Melalui tindakan penyelundupan emas yang ilegal, pejabat diplomatik dalam kasus ini melanggar dan mengabaikan aturan yang tercantum dalam Konvensi Wina 1961.

Pasal 31 Ayat (1), yang menyatakan “seorang pejabat diplomatik kebal dari yuridiksi pidana negara penerima”.

Pasal 32 Ayat (1), yang menyatakan :

1. hak kekebalan dari yurisdiksi agen diplomatik dan orang yang menikmati hak kekebalan berdasarkan pasal 37 dapat ditanggalkan oleh negara pengirim.
2. penanggalan hak kekebalan harus dinyatakan dengan jelas.

Oleh karena itu, negara pengirim merupakan entitas yang memiliki otoritas penuh untuk melepaskan dan menanggalkan kekebalan diplomatik (Farhan Choirullah, 2022). Pasal 41, yang menyatakan “Tanpa mengesampingkan hak keistimewaan dan kekebalan mereka, adalah kewajiban bagi semua orang menikmati hak keistimewaan dan kekebalan untuk menghormati hukum dan peraturan dari negara penerima”.

Pemulihan Hubungan Diplomatik Yang Dapat Dilakukan Antar Kedua Negara Tersebut

Namun, saat Zakia Wardak tiba di Bandara Mumbai, Petugas mencurigai isi dari tas yang dibawa olehnya. Meskipun Zakia Wardak punya hak dan pilihan untuk menolak dalam pemeriksaan barang bawaannya, Mumbai juga berhak memeriksa tas yang dibawa Zakia Wardak karena ada alasan kuat untuk tidak mempercayainya. Hanya agen diplomatik atau perwakilan yang ditunjuknya yang boleh hadir saat barang bawaan pribadi agen diplomatik diperiksa tetapi tidak terbatas pada, pengecualian barang bawaan pribadi agen diplomatik tidak boleh berisi barang apa pun yang tidak tercakup dalam pengecualian yang tercantum dalam paragraf 1 pasal ini “Inspection of the personal baggage of a diplomatic agent shall only be carried out in the presence of the diplomatic agent or his authorized representative; exceptions to this inspection include, but are not limited to, the following: the personal baggage of a diplomatic agent shall not contain any goods that are not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this article, or goods that are imported or exported under the quarantine regulations of the receiving State.

Dalam Konvensi Wina 1961 pada Pasal 3 huruf (d) secara tegas menyebutkan kewajiban perwakilan diplomatik untuk menyampaikan laporan kepada negara penerima mengenai kondisi atau kemajuan yang terjadi di negara penerima dengan sah dan tidak melanggar hukum di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Konvensi Wina 1961, diplomat tetap dituntut untuk tidak mencampuri urusan internal negara tuan rumah, sekalipun diberikan hak istimewa dan kekebalan. Pejabat diplomatik yang melakukan hal ini dinyatakan persona non grata dan harus segera meninggalkan negara penerima. Dalam hal ini, seorang pejabat diplomatik Afghanistan Zakia Wardak tidak melakukan tindakan politik atau subversif, tindakan ini tidak memenuhi batasan hukum yang diatur dalam pasal 27, 36, 41 (1), dan 42. Hanya dokumen penting yang dapat dikirim melalui paket yang merupakan kantong diplomatik, menurut Pasal 27 Konvensi Wina, "Paket yang membentuk kantong diplomatik

harus memiliki tanda luar yang jelas tentang karakternya dan hanya dapat mengandung dokumen diplomatik atau barang yang dimaksudkan untuk penggunaan resmi."

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, pejabat diplomatik Afghanistan telah melakukan penyalahgunaan hak kekebalan. Barang bawaan yang dibawanya ternyata digunakan untuk menyembunyikan emas. Pejabat diplomatik Afghanistan dalam kasus ini telah melanggar Pasal 27 tersebut. Bahkan jika kekebalan diplomatik diberikan kepada misi asing, Pasal 41 Konvensi Wina tahun 1961 menetapkan bahwa setiap orang yang mendapatkan manfaat dari hak istimewa ini harus mematuhi aturan dan hukum negara tuan rumah. Selain itu, mereka harus menahan diri untuk tidak mencampuri masalah internal negara penerima. Dengan menyelundupkan emas, yang melanggar hukum, pejabat diplomatik Afghanistan tersebut juga telah melanggar pasal 41 Konvensi Wina tahun 1961. Akibatnya, mereka gagal mematuhi dan menghormati aturan yang ditetapkan dalam Konvensi Wina tahun 1961. Terbukti bahwa Pejabat Diplomatik Afghanistan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan negaranya dengan menyelundupkan emas 18,6 kg ke Mumbai.

Selain itu, mereka diwajibkan untuk tidak terlibat dalam urusan internal Afghanistan. Pada kenyataannya, Afghanistan tetap diam dan membela delegasi asingnya. Menurut penulis, Mumbai mengajukan tuntutan hukum terhadap pejabat itu di Mumbai, tetapi Zakia Wardak menolak permintaan ini. Akibatnya, tindakan hukum terhadap pejabat diplomatik hanya dapat diambil ketika kekebalan mereka telah dilepaskan, yang dapat terjadi ketika pemerintah pengirim melepaskan kekebalan mereka atau ketika pejabat tersebut kembali ke negara asal mereka (*persona non grata*). Namun, Afghanistan masih harus bertanggung jawab atas kasus penyelundupan emas yang ditangani oleh personel diplomatiknya. Mumbai, India, dapat menerapkan jenis akuntabilitas negara dengan bentuk sebagai berikut:

1. Restitusi

Suatu negara tidak selalu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian material. Afghanistan tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian India karena Mumbai tidak mengalami kerugian material pada saat itu. Dalam hubungan internasional, kerugian materiil seringkali menjadi dasar bagi suatu negara untuk bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada negara yang dirugikan. Namun, dalam hal ini, Mumbai tidak mengalami kerugian materiil langsung yang dapat ditunjukkan secara jelas. Oleh karena itu, negara Afghanistan tidak perlu membayar kompensasi kepada Mumbai. Penting untuk dicatat bahwa kompensasi biasanya diberikan apabila ada kerugian finansial atau kerusakan properti yang diakibatkan oleh tindakan negara lain. Dalam konteks ini, kompensasi bisa melibatkan pembayaran uang, perbaikan atas kerusakan, atau penyediaan penggantian dalam bentuk lain. Namun, apabila tidak ada kerugian yang nyata, permintaan kompensasi menjadi sulit dibenarkan dalam hukum internasional. Jika terjadi situasi yang lebih kompleks misalnya, jika negara Mumbai mengalami kerugian non-materiil seperti kerusakan reputasi atau hubungan diplomatik kompensasi mungkin bisa dilakukan dalam bentuk perbaikan hubungan atau tindakan lain yang lebih mengarah pada rehabilitasi hubungan internasional.

2. Sita Barang

Sita barang adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap properti atau barang milik negara lain yang disita karena suatu pelanggaran. Dalam kasus ini, Mumbai menyita emas seberat 18,6 kg yang dibawa oleh pejabat diplomatik Afghanistan. Barang yang dibawa oleh perwakilan diplomatik biasanya memiliki kekebalan dalam hukum internasional, kecuali dalam kasus tertentu yang melibatkan penyalahgunaan imunitas diplomatik atau pelanggaran hukum internasional yang lebih serius. Ada kemungkinan pelanggaran terhadap imunitas diplomatik pejabat negara ditunjukkan oleh sita barang dalam situasi ini. Ini bisa menimbulkan pertanyaan apakah Mumbai memiliki hak untuk melakukan penyitaan atau apakah tindakan tersebut melanggar perjanjian internasional yang mengatur status diplomatik, seperti Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Tindakan penyitaan seperti ini seharusnya dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum internasional, jika negara yang melakukan penyitaan tidak mengikuti prosedur yang benar.

3. Pengakuan kesalahan

Perwakilan diplomatik dapat mengakui kesalahan negara dan menyatakan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan pengajuan permohonan maaf, perwakilan diplomatik dapat mengajukan permohonan maaf kepada negara lain atau individu yang terkena dampak kesalahan negara. Salah satu cara diplomatik untuk menyelesaikan masalah atau konflik internasional adalah dengan mengakui kesalahan yang dilakukan oleh negara tersebut. Pengakuan kesalahan dalam konteks ini bisa dilakukan oleh perwakilan diplomatik Afghanistan dengan mengakui bahwa tindakan mereka melanggar norma internasional atau perjanjian yang ada. Negara yang mengakui kesalahannya dapat mengurangi ketegangan dengan negara lain dan memulai proses pemulihan hubungan diplomatik. Pengakuan kesalahan adalah langkah penting dalam diplomasi internasional karena dapat menciptakan peluang untuk rekonsiliasi dan memperbaiki citra negara yang bersangkutan. Namun, pengakuan kesalahan ini harus disertai dengan tindakan konkret untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Jika tidak, pengakuan tersebut hanya akan dianggap sebagai kata-kata kosong yang tidak membawa perubahan nyata.

4. Pengambilan tindakan penyelesaian

Perwakilan diplomatik dapat mengambil tindakan penyelesaian untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi karena kesalahan negara lain. Salah satu cara negara menyelesaikan sengketa internasional adalah dengan mengambil tindakan penyelesaian. Perwakilan diplomatik dalam situasi seperti ini dapat memulai negosiasi atau mediasi dengan negara-negara yang terlibat untuk mencapai solusi yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat. Untuk mencapai penyelesaian damai dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut, penyelesaian dapat dicapai melalui percakapan bilateral, proposal untuk perbaikan hubungan, atau melalui lembaga internasional seperti PBB. Dalam kebanyakan kasus, negara yang bersalah akan mencoba mengurangi ketegangan melalui tindakan diplomatik, seperti membuat konsesi atau mengadakan pertemuan langsung dengan negara yang terkena dampak. Tindakan ini sangat bergantung pada niat baik dan kemauan kedua belah pihak untuk bekerja sama.

5. Pengajuan laporan

Perwakilan diplomatik dapat memberi tahu lembaga internasional atau organisasi lainnya tentang kesalahan negara dan upaya untuk memperbaikinya. Dengan mengambil tanggung jawab negara, mereka dapat membantu memulihkan hubungan diplomatik dan meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap negara yang bersangkutan. Untuk memberi tahu lembaga internasional atau organisasi multilateral tentang kesalahan yang terjadi, laporan pengajuan dapat mencakup pengakuan kesalahan negara dan tindakan yang diambil untuk memperbaikinya. Negara-negara yang berselisih dapat memberikan laporan kepada organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dapat berfungsi sebagai sarana untuk penyelesaian sengketa secara lebih formal. Dalam hubungan internasional, laporan internasional sering kali berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Negara yang mengakui kesalahannya dapat menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah secara sah dan sesuai hukum internasional melaporkan peristiwa tersebut kepada badan internasional. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap keseriusan negara dalam memperbaiki kesalahan.

KESIMPULAN

Pejabat diplomatik Afghanistan Zakia Wardak yang menyalahgunakan hak kekebalan diplomatik dengan menyelundupan emas seberat 25 kilogram menunjukkan bahwa ada celah dalam sistem kekebalan diplomatik yang dapat disalahgunakan. Konvensi Wina 1961 memberikan hak imunitas keistimewaan dan kekebalan bagi diplomat untuk menjamin pekerjaan mereka dengan lancar, tetapi hak ini tidak tanpa batasan. Berdasarkan Pasal 36 ayat 2 Konvensi Wina 1961, Mumbai, sebagai negara penerima, berhak untuk memeriksa barang bawaan Zakia Wardak karena adanya dugaan penyelundupan. Pejabat diplomatik dan perwakilan negara pengirim memiliki kekebalan dari penahanan dan pengadilan, yang juga mencakup perlindungan terhadap tempat tinggal dan aset pribadi mereka. Kasus penyelundupan emas yang dilakukan oleh diplomat Afghanistan di Mumbai menunjukkan bahwa meskipun tindakan kriminal tersebut terjadi, Mumbai sebagai negara penerima wajib menghormati hak kekebalan diplomatik tersebut, sehingga tidak dapat menahan atau menangkap diplomat tersebut. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip-prinsip kekebalan diplomatik yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan, serta tanggung jawab negara pengirim untuk bertindak jika ada pelanggaran hukum internasional oleh diplomatnya.

Dalam hal ini, India harus menghormati hak kekebalan diplomatik tersebut dan tidak dapat menuntut Zakia Wardak kecuali jika Afghanistan sebagai negara pengirim mencabut kekebalan tersebut atau diplomat tersebut diberi status *persona non grata*. Tindakan hukum terhadap diplomat hanya bisa diambil dalam keadaan tersebut. Meskipun demikian, Afghanistan tetap memiliki tanggung jawab diplomatik dan moral untuk menangani penyalahgunaan kekebalan yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya. Negara pengirim harus bertindak secara proaktif untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh diplomatnya agar tidak merusak hubungan bilateral dan kredibilitas diplomasi internasional. Sebagai negara pengirim, Afghanistan harus bertanggung jawab secara hukum dan moral

atas tindakan diplomat pejabatnya, baik melalui pengakuan kesalahan, penyitaan barang, pengambilan tindakan penyelesaian atau tindakan diplomatik lainnya untuk menjaga hubungan bilateral yang baik.

REFERENSI

- Agus Surya Negara, Anis Rifai, & Arina Shebubakar. (2024). Resiko Kontraktual Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (EPC) Dengan Pola Pembiayaan Proyek. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 223–236. <https://doi.org/10.31933/995mz446>
- Birahayu, D. (2024). Memadukan Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum untuk Mencegah Sengketa Antar Negara: Kekosongan Hukum yang Terabaikan. *Perspektif Hukum*, 103–128. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.286>
- Chairunnisa, N. N., Waryenti, D., & Muthia, A. A. (2022). Tanggung Jawab Negara Pengirim Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Oleh Pejabat Diplomatik. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 21(2), 38–64. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.23260>
- Dewana, A. S., & Putra, A. K. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima. *Risalah Hukum*, 17(1), 52–64. <https://referensi.elsam.or.id/2015/05/konvensi-wina-tahun-1961-tentang-hubungan-diplomatik/>
- Farhan Choirullah, A. (2022). Jurnal nalar keadilan 1. *Diskriminasi Hak-Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan Profesi Buruh Pabrik Di Indonesia*, 2(8), 1–13. <https://jurnal.universitaskota.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/download/48/26/136>
- Hastri, E. D., & Utamie, R. A. N. R. (2022). Kolaborasi Peran Diplomasi Politik Luar Negeri Indonesia Dengan Upaya Peningkatan Kompetensi Militer Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(2), 172–190. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i2.2298>
- Kusman, S. M., Waryenti, D., & Andika, T. (2023). Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 22(2), 201–219. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31294>
- Rahim, T., Baadilla, E., & Peilouw, J. S. F. (2022). Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (Receiving State). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12), 1168–1185.
- Rombot, B., Senewe, E. V. T., & Paseki, D. J. (2023). Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(2), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/51207>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.
- Sukaniasa, K., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., Yuliartini, R., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. (2021). PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENGANIAYAAN TKI OLEH PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI DI JERMAN) *Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendi. 4(2)*, 157–169.

- Surya Dharma, B., Wibowo, M. S., & Fajrunnafi', D. A. (2023). Kekebalan Diplomatik: Studi Kasus Pengibaran Bendera Lgbt Oleh Kedutaan Besar Inggris Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(9).
- Tadulako, U. (2023). *E-issn: 2527-9505 jurnal ilmu hukum legal opinion volume ii.no.4 (2023): agustus. II(4)*.
- Triassasi, A. Y. (2022). Penerapan Prinsip Komplementari Terhadap Negara Non Pihak Berdasarkan Statuta Roma 1998. *Unes Law Review*, 5(2), 353–360.
- Umboh, Y.I., Sondakh, D.K.G., Sinaga., T. B. (2024). Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol. 12 No. 4. Mei 2024. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, 12(4).